

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*starfbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa latin. Didalam menerjemahkan perkataan *strafbaar fiet* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa serjana dan juga didalam perundang-undangan. Moeljatno, mengatakan “tidak terdapat istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia”. Untuk *strafbaar feit* ini ada 4 (empat) istilah yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, yakni:¹⁰

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950).
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Peradilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht* L.N 1951 Nomor 7 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Kosntituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana

Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

¹⁰ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta, hal. 25

1. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan istilah bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tidak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan "barangsiapa". Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan

“seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

2. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian). Pasal 362 KUHPidana menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah)”.

Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :¹¹

1. Barangsiapa. Disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*), dalam hal ini adalah manusia.

¹¹ Satochid Kartanegara, 2007. *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 159.

2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahnya barang dari si pemilik kepada si pelaku pencurian.
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain. Disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
4. Adanya maksud untuk memilikinya. Disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain incasu pemilik.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku.

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain sebagainya.

1. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. Azas

kesalahan merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat di cela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.¹² Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidanya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.

Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Haruslah difahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

¹² D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, 2008. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, , hal.83.

- b. Sifat melawan hukum materiil, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-undang. Dapatlah dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi; semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi. Sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu teoritis dan Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli sedangkan maksud Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal serta perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis salah satunya adalah menurut Prof. Moeljatno, SH, Unsur tindak pidana adalah:¹³

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan Hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹³ Moeljatno. *Opcit*, hal.54

Unsur Tindak pidana dalam Undang-undang setidaknya dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁴ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oorgmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*
- e. Perasaan takut atau *vress*.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

1. Latar Belakang Terjadinya Penyelundupan

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol (*MMEA*) dan

¹⁴ Adami Chazawi., 2009, *Pembelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada. hal. 83

produk-produk lainnya.¹⁵ Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat

¹⁵ Roselyne Hutabarat, 2007, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta: Erlangga, hal.1

dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.¹⁶

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.¹⁷ Masyarakat Indonesia yang masih *International minded*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain

¹⁶ Ali Purwito, 2008, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu. hal.67

¹⁷ *Ibid* . hal. 68

yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹⁸

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu: *we facilitate trade and industry*, *we guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading*, *we optimize revenue collection in customs and excise*. Sebagai *facilitate trade and industry*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

¹⁸ Purwito M, Ali, 2010. *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, hal. 5

Sebagai *guard* Indonesia's *borders and community from smuggling and illegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Terkait dengan tugas sebagai *optimize revenue collection in customs and excise*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Melalui misinya sebagai *guard* Indonesia's *borders and community from smuggling and illegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia, maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh rakyat di perairan Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu titik yang menjadi perhatian Bea dan Cukai untuk diberantas.

2. Pengertian Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.¹⁹ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Istilah “penyelundupan”, ”menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi

¹⁹ Yudi Wibowo Sukinto., 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.hal. 39

dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengeksport) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*".²⁰

Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang penyelundupan pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: "Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (eksport) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)". Definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau.

Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengertian lain dalam konteks penyelundupan manusia dan Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia melainkan dengan sebutan imigran gelap.²¹

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: "Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (eksport) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indoneisa (impor)".

²⁰ Burhanuddin, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia. hal.24

²¹ *Ibid.* hal.42

Maksud penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

Pasal 102;

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Pasal 102A:

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

- d. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Sedangkan menurut Sukinto, memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) “penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).²²

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum.

²² Yudi WIBowo Sukinto, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, hal.40

Dasar menetapkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, walaupun barang-barang masih sementara diangkut di lautan asal sudah memasuki perairan 12 mil, sebenarnya bukan masalah baru. Karena seyogyanya barang-barang itu sudah harus dipungut bea-beanya pada waktu memasuki garis 12 mil. Akan tetapi dalam praktek, baru ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tiada mungkin kantor-kantor *douane* didirikan di perairan (titik batas 12 mil itu) dan tidak mungkin pula suatu pesawat terbang yang sementara terbang diperiksa di udara walaupun kapal terbang itu sudah memasuki wilayah udara kita. Sehingga prakteknya, menunggu kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang merapat dipelabuhan dan mendarat di bandara, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan.

Dalam undang-undang kepabeanan, pemberian terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pemberian denda, karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana denda dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana dibidang kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenal pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto,²³ penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.

²³ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 41.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁴ Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.²⁵

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan

²⁴ Soufnir Chibro, 2009. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 5.

²⁵ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 47

pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.²⁶

Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:²⁷

1) Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya)

2) Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu ke pantai-pantai daratan aceh yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun dan dibongkar di pantai-pantai yang biasanya dilakukan pada malam hari.

²⁶ Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 27.

²⁷ Baharuddin Lopa, 2007, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.63

4. Jenis – Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan *exspor*. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan *exspor* adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.²⁸

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan *legal* ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuaianya itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen.

Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Ciri-ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan fisik yaitu.²⁹

a. Penyelundupan Administratif

- 1.) Bahwa barang-barang impor dimasukan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-

²⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 2007. *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 64.

²⁹ Baharuddin Iopa, *op.cit.*, hal.89

barang tersebut kepelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.

- 2.) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.
- 3.) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).
- 4.) Bahwa dalam hal kesalahan masih dalam tahap AA (Pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih di perlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan di perhitungkan bea-beanya dan sebagiannya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau di antara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

b. Penyelundupan Fisik

- 1) Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju.
- 2) Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat

sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut)

- 3) Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang di pergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk
- 4) Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

5. Sanksi Tindak Pidana Penyeludupan Barang Kena cukai

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Telah diatur sanksi pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyeludupan di bidang impor, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyeludupan di bidang ekspor, yaitu :

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Untuk tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasa 1102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana

penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

C. Tinjauan Tentang Bea dan Cukai

1. Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai. Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui, Meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah Kementerian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah. Bea dan Cukai menurut adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean.³⁰ Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara

³⁰ Burhanuddin. 2013. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius. hal.9

berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Di forum internasional bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.³¹

2. Sejarah Bea dan Cukai Masuk Impor

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, divan,

³¹ *Ibid*, hal.18

yang artinya *register*, atau orang yang memegang *register*. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Penerapan bea cukai masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama.³² Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor. Begitu pula di Inggris, pada abad ke sembilan belas menerapkan kebijakan bea masuk impor pada produk-produk pertanian sebagai upaya untuk melindungi industri pertanian dalam negeri. Kebijakan ini terkenal dengan nama *Corn Law*.

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan di nusantara telah mengawasi kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melawati batas kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan-pungutan bea terhadap barang-barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, dammar dan lainnya.

³² Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 2007. *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 12

Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* dipakai untuk sebutan petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor / masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor / keluar), dan *accijnzen* (*excise* / cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

3. Fungsi dan Tugas Bea Cukai

Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO).³³ Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah:

- a. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³³ Semedi Bambang, 2013. *Pengawasan Kepabeanan*, Jakarta, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, hal. 22

- e. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pengutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Bea Cukai juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar diantaranya:

- a. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai.
- b. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan Internasional.
- c. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan *unfair trading*.
- d. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkoba.

³⁴ Mochamad Anwar, 2010. *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 159

Pada dewasa ini tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik autarki, sehingga atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi, dan informasi, setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan ekspor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan.

Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut.³⁵

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat(1) undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan kedalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.³⁶

³⁵ Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta. Sinar Grafika. hal.3

³⁶ *Ibid.* Hal.7

Fungsi kepabeanan meliputi tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak.
2. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut:
 - a. Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean.
 - b. Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan.
 - c. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan sebagainya.
 - d. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan ideologi negara dan stabilitas politik dalam negeri.

- e. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
- f. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa criminal di masyarakat.
- g. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
- h. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- i. Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam.
- j. Pencegahan dan penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- k. Pencegahan dan penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain oleh sebab keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas arus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁷

- 1.) Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor.

- 2.) Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- 3.) Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

³⁷ *Ibid* hal. 161

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor.

- 4.) Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan.

- 5.) Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti misalnya untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.

